

Hikmah Siyasah Dan Rekontruksi Islamic Governance Di Indonesia

Nurul Hikmah, Fadillah Eka Putri, Moh Alamsyah Noor, Kurniati

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail coresponden: nurully1412@gmail.com, fadillabep15@gmail.com, mmohalamsyahnoor@gmail.com,
kurniatiuininalauddin.ac.id@gmail.com

Received: 01-11-2025

Revised: 01-12-2025

Accepted: 03-01-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Wisdom, Siyasah, Reconstruction, Islamic, Governance.*

The development of modern governance demands the reconstruction of siyasah thinking to make it relevant to the context of a democratic and pluralistic nation-state. This study analyzes the understanding of siyasah wisdom in classical and modern literature, its application in Indonesian public policy, and its effectiveness in addressing contemporary governance challenges. The research method uses a qualitative descriptive-analytical approach through a literature review of Islamic political thought, contemporary scientific studies, and national policy documents. The results show that the principles of siyasah wisdom justice ('adl), trustworthiness, deliberation (shura), and maslahah have universal relevance and can be integrated into modern governance through the digitalization of public services, apparatus integrity mechanisms, community participation, and social protection programs. However, its effectiveness is still hampered by digital infrastructure gaps, administrative formalization, limited public influence, and inaccurate targeting of social assistance. This study concludes that the reconstruction of siyasah wisdom has the potential to become the basis for an Islamic ethical governance paradigm that can strengthen transparency, accountability, and public welfare in Indonesian governance.

Abstrak

Perkembangan tata kelola modern menuntut rekonstruksi pemikiran siyasah agar relevan dengan konteks negara bangsa yang demokratis dan plural. Penelitian ini menganalisis pemahaman hikmah siyasah dalam literatur klasik dan modern, penerapannya dalam kebijakan publik Indonesia, serta efektivitasnya dalam menghadapi tantangan pemerintahan kontemporer. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi literatur terhadap pemikiran politik Islam, kajian ilmiah kontemporer, dan dokumen kebijakan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hikmah siyasah keadilan ('adl), amanah, musyawarah (syura), dan maslahah memiliki relevansi universal dan dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola modern melalui digitalisasi layanan publik, mekanisme integritas aparatur, partisipasi masyarakat, dan program perlindungan sosial. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kesenjangan infrastruktur digital, formalisasi administratif, keterbatasan

Kata kunci: Hikmah, Siyasah, Rekonstruksi, Islamic, Governance. pengaruh publik, serta ketidaktepatan sasaran bantuan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi hikmah siyasah berpotensi menjadi dasar paradigma *Islamic ethical governance* yang mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.

Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan di era modern menghadirkan perubahan signifikan dalam cara negara-negara Muslim merumuskan orientasi politik dan prinsip kepemimpinan publik. Dinamika global seperti demokratisasi, kompleksitas administrasi publik, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas turut memengaruhi arah perumusan teori politik Islam. Dalam konteks ini, *hikmah siyasah* sebagai nilai kebijaksanaan dalam politik Islam kembali menarik perhatian para pemikir, baik klasik maupun kontemporer, sebagai landasan normatif dalam membangun sistem pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi kemaslahatan. (Fuady dan Susanti)¹ Literatur internasional bahkan menekankan bahwa Model tata kelola yang berlandaskan maqashid al-syariah memastikan terpenuhinya prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan sosial, sehingga sepenuhnya selaras dengan tuntutan tata kelola modern.²

Secara historis, konstruksi teori siyasah berakar pada pemikiran ulama klasik seperti al-Mawardi, al-Ghazali, dan Ibn Taymiyyah yang menempatkan kekuasaan negara sebagai instrumen menjaga agama dan mengatur urusan publik. Namun, munculnya negara modern dengan sifat demokratis, pluralisme hukum, serta mekanisme birokrasi yang kompleks, menuntut adanya rekonstruksi pemikiran siyasah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kondisi ini sejalan dengan temuan Suaib (2022) yang menyatakan bahwa “perkembangan zaman yang modern menuntut perubahan dalam berbagai aspek, termasuk fiqh siyasah yang membahas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.”³ Hal senada juga ditegaskan dalam kajian internasional bahwa prinsip-prinsip siyasah klasik perlu dibaca ulang dalam kerangka negara bangsa modern.³ (Syahputra) menggarisbawahi bahwa fiqh siyasah mengandung nilai-nilai dasar seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan masalah, tetapi tantangan kenegaraan modern menuntut adaptasi ulang.⁴ Lebih lanjut, Marzuki dalam kajian khilafah menyatakan bahwa pemikiran siyasah klasik harus diadaptasi kembali agar mampu merespon realitas politik kontemporer.⁵

Indonesia, sebagai negara yang sangat plural dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki dinamika politik yang unik. Praktik demokrasi, keragaman budaya, serta struktur hukum nasional menuntut hadirnya formulasi politik Islam yang lebih kontekstual, terbuka, dan mampu beradaptasi dengan realitas sosial. Dalam konteks ini, kajian mengenai *hikmah siyasah* menjadi penting untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip politik Islam dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia (Maimun, 2023)⁶ Meski demikian, berbagai penelitian sebelumnya masih dominan bersifat normatif dan belum banyak menawarkan model

¹ Fuady Abdullah dan Tria Ima Susanti, “Perspektif Siyasah Syar’iyyah Terhadap Relevansi kesadaran Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah.” *El-Dusturie Jurnal Hukum dan perundang undangan*, Vol. 1 No. 2 (2022)

² Rahman “Maqasid al-Shariah as a Framework for Governance Reform” *Journal of Islamic Studies and Culture* Vol. 7 No. 1 2019

³ Suaib Suaib, “KEDUDUKAN DAN DINAMIKA FIQH SIYASAH DALAM SISTEM HUKUM ISLAM MODERN”, *Jurnal Intelek Insan Cendikia* Vol. 2 No. 3 (2025)

⁴ Syahputra, Y. “Fiqh Siyasah; Tinjauan tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam”, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* Vol. 3, no. 5

⁵ Marzuki, I. “Diskursus Khilafah dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik dan Kontemporer”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.

⁶ M. Maimun dan Dani Amran Hakim ” Siyāsah syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia” *As-siyasi : Journal of Constitutional Law* Vol 3. No 1 (2023)

rekonstruksi yang dapat diterapkan secara langsung dalam proses perumusan kebijakan modern (Wilujeng, 2025).⁷

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan merumuskan kembali *bikmah siyasah* yang tidak hanya berakar pada tradisi klasik, tetapi juga responsif terhadap realitas kenegaraan modern di Indonesia. Konsep *Islamic governance* yang direkonstruksi akan memungkinkan integrasi prinsip-prinsip siyasah ke dalam kebijakan publik tanpa mengorbankan identitas demokratis dan plural negara Pancasila. Kurniati (2024) menekankan bahwa penerapan *siyasah dusturiyah* dalam kebijakan publik, termasuk dalam situasi darurat, menjadi strategi efektif untuk menjaga prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam tata kelola pemerintahan⁸. Dalam kerangka ini, Etika demokrasi secara sederhana dapat dipahami sebagai ajaran moral dalam bertindak yang mengutamakan kehendak rakyat melalui penghormatan yang sama terhadap hak untuk dapat bebas berekspresi. (Nurhokman dan Mulyani)⁹.

Melalui pendekatan fikih siyasah, prinsip-prinsip Islam seperti keadilan ('adl), musyawarah (syura), amanah, dan tanggung jawab (mas'uliyah) dapat diterapkan secara konstruktif dalam praktik pemilu Indonesia. (Akhmad Zaki Yamani)¹⁰ Perbedaan tema khilafah antara era klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa pemikiran siyasah klasik harus diinterpretasikan ulang agar sesuai dengan realitas negara modern. (Ismail Marzuki)¹¹ Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya rekontruksi *bikmah siyasah* sebagai kerangka *Islamic governance* yang aplikatif dan kontekstual, sekaligus menjembatani nilai-nilai klasik dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan modern di Indonesia, sejalan dengan arahan Kurniati.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci. Pertama, bagaimana pemahaman *bikmah siyasah* dalam literatur klasik dan modern memengaruhi konsep negara Islam. Kedua, bagaimana prinsip *bikmah siyasah* diterapkan dalam kebijakan publik di negara majemuk seperti Indonesia, serta apa hambatan. Ketiga, sejauh mana *bikmah siyasah* efektif menghadapi tantangan pemerintahan modern dan apa rekomendasi kebijakannya untuk penguatan *good governance* di Indonesia. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis pemahaman *bikmah siyasah* dari perspektif literatur klasik maupun modern, serta dampaknya terhadap konsep negara Islam. Penelitian ini juga diarahkan untuk menelaah penerapan prinsip-prinsip *bikmah siyasah* dalam kebijakan publik Indonesia yang plural dan demokratis, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang muncul dalam praktik implementasinya. Selanjutnya, penelitian ini berupaya mengevaluasi efektivitas penerapan *bikmah siyasah* dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan modern, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

⁷ Wise Wilujeng "Good Governance dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih" *Siyasah Islamic Law Journal Siyasah* Vol. 10 No. 2 (2025)

⁸ Amatullah & Kurniati, Hukum Tata Negara dalam Keadaan Darurat Penanganan COVID-19: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar, *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, Vol. 5 No. 3 (2024), hlm. 546–556.

⁹ Nurokhman, N., & Mulyani, N. P. "Fiqh siyasah dalam Penerapan Demokrasi di Indonesia", *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*. Vol. 2 No. 2 (2021)

¹⁰ Yamani, A. Z. "Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah: Menjembatani Nilai-Nilai Islam dan Sistem Demokrasi", *Trivikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 3, 2025.

¹¹ Marzuki, I. "Diskursus Khilafah dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik dan Kontemporer", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis untuk memahami dan mengevaluasi konsep *hikmah siyasah* dalam konteks tata kelola pemerintahan modern di Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen, meliputi karya-karya klasik tentang fiqh siyasah (al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taymiyyah), jurnal ilmiah kontemporer, buku teks hukum Islam, kebijakan publik, dan dokumen kenegaraan terkait. Lokasi penelitian bersifat nasional, dengan fokus pada kebijakan publik dan praktik pemerintahan di Indonesia serta literatur Islam klasik dan modern yang dapat diakses melalui perpustakaan, repositori digital, dan jurnal elektronik.¹²

Analisis data dilakukan dengan analisis isi dan komparatif. Sastra klasik dan modern ditinjau untuk merumuskan prinsip-prinsip hikmah siyasah, kemudian dibandingkan dengan isi kebijakan publik Indonesia guna menilai relevansi dan penerapannya dalam praktik pemerintahan. Konsistensi temuan dijaga melalui triangulasi literatur, sehingga interpretasi data tetap valid dan akurat. Hasil analisis disajikan dalam narasi deskriptif yang menggambarkan prinsip hikmah siyasah dengan praktik kebijakan publik serta implementasinya bagi penguatan *tata kelola pemerintahan yang baik* di Indonesia. Seluruh proses penelitian mengikuti pedoman metodologi kualitatif sebagaimana dirumuskan oleh Moleong dan Sugiyono.¹³ Sehingga prosedur pengumpulan dan analisis data dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan konteks normatif, historis, dan sosial-politik di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Rekonstruksi Pemahaman Hikmah Siyasah dalam Literatur Klasik dan Modern

Pemahaman *hikmah siyasah* dalam literatur klasik banyak dipengaruhi oleh pemikiran para ulama seperti al-Mawardi, al-Ghazali, dan Ibn Taymiyyah yang menjadikan nilai keadilan (*adl*), amanah, maslahat (*maslahah*), dan musyawarah (*syura*) sebagai prinsip dasar tata kelola pemerintahan Islam. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* menegaskan bahwa kepemimpinan memiliki tanggung jawab menjaga agama sekaligus melindungi masyarakat melalui kebijakan yang adil.¹⁴ Pemikiran klasik ini mendapatkan penguatan dalam kajian Mummazzziq (2023) yang menunjukkan bahwa gagasan al-Mawardi sangat menekankan stabilitas dan moralitas negara dalam skema pemerintahan ideal.¹⁵ Selain itu, al-Ghazali menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh sistem kepemimpinan, tetapi juga oleh integritas personal pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan rakyat, sebagaimana dianalisis dalam penelitian Nurdin dan Marzuki (2023).¹⁶ Ibn Taymiyyah turut memberikan kontribusi penting dengan memandang pemerintahan sebagai instrumen untuk menghadirkan kemaslahatan publik serta menolak segala bentuk kezaliman melalui kebijakan yang berorientasi pada keadilan substantif.¹⁷ Dari berbagai pandangan klasik tersebut, hikmah siyasah pada hakikatnya berfungsi sebagai etika kekuasaan yang melampaui sekadar struktur politik. Prinsip-prinsip *adl*, amanah, *syura*, dan *maslahah* menunjukkan bahwa politik Islam sejak awal dibangun di atas orientasi moral yang

¹² Murtahani Arif, "Islamic Politics, Economic Politics for World Welfare in Perspective Maqasid Ash-Shari'ah," 2018, 1–54.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

¹⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

¹⁵ Rijal Mummazzziq, "Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah," *Mababits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 4 no 1 (2023).

¹⁶ Safriadi Nurdin & Marzuki Marzuki, "Analisis Komparatif Tentang Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi Dan Imam Al-Ghazali," *Siyasah Wa Qanuniyah jurnal ilmiah ma'had aly raudhatulma'arif* Vol 1. No. 2 (2023).

¹⁷ Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah as-Syar'iyah*, Riyadh: Dar al-Watan.

menekankan perlindungan kepentingan rakyat. Dengan demikian, rekonstruksi modern terhadap hikmah siyasah harus tetap berakar pada kerangka etis ini, sambil membuka ruang adaptasi agar selaras dengan tuntutan pemerintahan kontemporer.

Dalam perkembangan modern, konsep *hikmah siyasah* mengalami rekonstruksi untuk menyesuaikan diri dengan realitas negara bangsa yang demokratis, plural, dan berbirokrasi kompleks. Suaib (2022) menegaskan bahwa fiqh siyasah harus bertransformasi agar mampu merespons dinamika tata kelola pemerintahan kontemporer yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik.¹⁸ Sejalan dengan itu, relevansi kuat dalam memperkuat etika demokrasi Indonesia jika diinterpretasikan secara inklusif dan adaptif terhadap konteks kenegaraan modern.¹⁹ Penelitian Yasir (2024) mempertegas rekontekstualisasi pemikiran klasik tersebut dengan menunjukkan bahwa konsep *Ahl al-Halli wal-Aqdi* sebagaimana dirumuskan al-Mawardi dapat dipahami ulang sebagai prinsip representasi politik dalam sistem pemilu modern, bukan sebagai forum elitis yang hanya berfungsi dalam pemilihan kepala negara.²⁰ Berdasarkan perkembangan tersebut, rekonstruksi hikmah siyasah pada era modern menuntut integrasi antara nilai etis klasik dan mekanisme governance modern. Nilai *adl*, *syura*, dan *maslahah* tetap dapat menjadi fondasi normatif, namun harus dioperasionalkan melalui instrumen demokrasi seperti transparansi kebijakan, pemilu yang representatif, dan kontrol publik terhadap penyelenggara negara. Dengan demikian, hikmah siyasah tidak lagi dipahami sebagai teori politik yang statis, tetapi sebagai kerangka dinamis yang dapat menyelaraskan prinsip Islam dengan praktik pemerintahan demokratis.

Misalnya, konsep *syura* dalam konteks klasik yang lebih bersifat elitis dapat diterjemahkan dalam negara modern sebagai partisipasi publik melalui pemilu, konsultasi kebijakan, dan transparansi pemerintahan. Dengan demikian, hikmah siyasah tidak lagi dipahami sebagai kerangka struktural kekuasaan, melainkan sebagai prinsip etika politik yang lentur dan dapat mengarahkan praktik governance menuju keadilan dan kemaslahatan. Secara kelembagaan, implementasi hikmah siyasah yang aplikatif harus memperhitungkan pluralisme hukum dan budaya Indonesia, struktur demokrasi perwakilan, serta kebutuhan birokrasi modern yang berbasis regulasi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, nilai amanah, keadilan, dan maslahat dalam siyasah klasik harus diwujudkan melalui instrumen modern seperti reformasi birokrasi, digital governance, sistem antikorupsi, dan kebijakan berbasis data. Dalam hal ini, rekonstruksi hikmah siyasah yang relevan dengan Indonesia bukanlah upaya menghidupkan kembali bentuk kekhalifahan klasik, melainkan mengonstruksi paradigma *Islamic ethical governance* yang kompatibel dengan negara Pancasila dan mampu menjawab tantangan pemerintahan modern.

Temuan penelitian ini terhadap literatur klasik dan modern mengarah pada dua kesimpulan utama mengenai rekonstruksi *hikmah siyasah* dalam tata kelola pemerintahan kontemporer:

1. Universalitas Nilai Etis: Kajian terhadap pemikiran al-Mawardi, al-Ghazali, dan Ibn Taymiyyah memperlihatkan bahwa nilai dasar siyasah Islam seperti keadilan, amanah, *syura*, dan *maslahah* bersifat universal dan tetap relevan sebagai fondasi etika pemerintahan modern. Temuan ini menunjukkan bahwa sejak awal hikmah siyasah dipahami sebagai

¹⁸ Suaib, *Kedudukan dan Dinamika Fiqh Siyasah dalam Sistem Hukum Islam Modern*, Jurnal Intelek Insan Cendikia. Vol. 2 No. 3 (2025)

¹⁹ Firmansyah, Windy Riyani, & Nyimas Lidya Putri, "Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 3 No. 1 (2023)

²⁰ Muhammad Yasir, "Konsep Pemikiran Politik Al Mawardi Dalam Pemilihan Kepala Negara di Indonesia," *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* (2024). Vol 2 No. 1 (2024)

pedoman moral bagi kepemimpinan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat.

2. Kompatibilitas Mekanisme Modern: analisis terhadap literatur kontemporer mengungkap adanya upaya untuk menafsirkan kembali nilai-nilai klasik tersebut agar sesuai dengan dinamika negara demokratis. Perubahan makna syura menjadi partisipasi publik, penafsiran ulang konsep *Ahl al-Halli wal-Aqdi* sebagai prinsip representasi politik, serta penguatan nilai transparansi dan akuntabilitas merupakan bentuk adaptasi yang menegaskan bahwa nilai-nilai dasar siyasah klasik tetap kompatibel dengan model governance masa kini. Temuan ini juga memperkuat jawaban atas rumusan masalah penelitian, yaitu bahwa hikmah siyasah dapat diperbarui tanpa menghilangkan karakter normatifnya, sekaligus lebih relevan untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan modern.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi *hikmah siyasah* diarahkan pada perumusan paradigma *Islamic Ethical Governance*, yang merupakan integrasi antara nilai moral Islam dengan mekanisme kelembagaan modern. Pendekatan ini menjadi penting bagi Indonesia yang plural dan demokratis, karena dapat menjembatani prinsip etis Islam dengan kebutuhan regulasi, profesionalisme birokrasi, dan perluasan ruang partisipasi masyarakat. Dengan demikian, *hikmah siyasah* memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kerangka etika pemerintahan modern yang berkontribusi signifikan dalam memperkuat akuntabilitas, keadilan, dan kemaslahatan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam konteks demokrasi Indonesia.

B. Implementasi Prinsip Hikmah Siyasah dalam Kebijakan Publik di Indonesia

Implementasi prinsip hikmah siyasah dalam tata kelola pemerintahan Indonesia dapat dilihat melalui integrasi nilai-nilai keadilan ('adl), amanah, syura, dan maslahah ke dalam instrumen kebijakan publik modern. Berbeda dari kerangka klasik yang berpusat pada figur pemimpin, implementasi kontemporer lebih bergantung pada mekanisme administratif, digitalisasi birokrasi, dan regulasi hukum. Analisis terhadap dokumen kebijakan serta studi literatur menunjukkan bahwa sejumlah reformasi kelembagaan dan kebijakan nasional merefleksikan internalisasi nilai-nilai etis yang sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), misalnya, menggambarkan bagaimana nilai keadilan dioperasionalkan melalui upaya pemerataan akses layanan publik. Digitalisasi layanan administrasi mengurangi ketimpangan antarwilayah dan meminimalkan hambatan birokrasi, sehingga warga dari berbagai latar belakang sosial memiliki akses yang lebih setara terhadap pelayanan negara. Laporan Evaluasi SPBE Nasional 2023 menunjukkan peningkatan konsistensi implementasi digital governance pada hampir seluruh kementerian dan pemerintah daerah, sekaligus memperlihatkan penurunan hambatan birokrasi dalam perizinan dan layanan dasar²¹. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip 'adl dalam siyasah diterjemahkan dalam bentuk kebijakan modern yang bersifat teknokratis. Selain itu, pengembangan aplikasi berbasis desa seperti OpenSID juga memperluas akses layanan administratif di kawasan terpencil. Studi Kurniawati (2023) mencatat bahwa digitalisasi pemerintahan desa tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperbaiki akurasi data penduduk yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial²².

²¹ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023, diakses 12 Januari 2025,

²² Tuti Kurniawati, "Digital Transformation of Villages in the Framework of Fiqh Siyasah and Good Governance," Kyadiren: Jurnal Sosial & Politik 5, no. 2 (2023): 55–70,

Nilai amanah dalam siyasah juga mendapatkan artikulasinya dalam kebijakan integritas penyelenggara negara. Mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan penguatan Sistem Integritas Nasional berfungsi sebagai perangkat modern yang mencegah penyalahgunaan kewenangan, sekaligus mendorong transparansi pejabat publik. Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN terus meningkat dan mencapai lebih dari 90% untuk beberapa kelompok jabatan pada 2023²³. Tingginya kepatuhan tersebut memperlihatkan bahwa nilai amanah tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi mendapat dukungan struktural melalui regulasi dan sistem pengawasan berbasis digital. Upaya ini menegaskan bahwa amanah bukan lagi bergantung pada integritas individual sebagaimana ditegaskan ulama klasik, melainkan diperkuat melalui tata kelola kelembagaan yang sistemik.

Implementasi konsep syura dalam negara modern tercermin dalam mekanisme partisipasi publik yang dilembagakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, dan proses legislasi terbuka. Laporan Bappenas mengenai partisipasi Musrenbang 2022 menunjukkan adanya peningkatan kontribusi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah²⁴. Dengan demikian, konsep syura yang dalam tradisi klasik bersifat konsultatif antara elite kini dipahami sebagai partisipasi publik yang inklusif. Adaptasi ini sekaligus menjawab kebutuhan negara modern yang menuntut pemerintahan responsif, transparan, dan demokratis. Mekanisme partisipatif ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai konsultatif dalam siyasah tidak hanya kompatibel, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi lokal.

Sementara itu, prinsip masalah menemukan relevansinya dalam kebijakan sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan berbagai program perlindungan sosial lainnya. Studi evaluatif BPJS Kesehatan (2022–2023) menunjukkan bahwa perluasan cakupan JKN berkontribusi pada peningkatan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah²⁵. Demikian pula penelitian mengenai efektivitas PKH menegaskan peran signifikan program ini dalam menurunkan kerentanan ekonomi keluarga miskin dan meningkatkan akses pendidikan dasar²⁶. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bagaimana negara menggunakan perangkat modern untuk memenuhi prinsip masalah, yaitu memastikan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai hikmah siyasah di Indonesia tidak berlangsung melalui perubahan struktur negara, melainkan melalui adaptasi nilai etis Islam ke dalam instrumen pemerintahan modern. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai keadilan, amanah, syura, dan masalah dapat dioperasionalisasikan melalui kebijakan digitalisasi birokrasi, mekanisme integritas aparatur, partisipasi publik, dan kebijakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, hikmah siyasah bukan hanya konsep normatif, tetapi juga kerangka etika yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan Indonesia dalam konteks negara demokratis dan plural. Integrasi nilai-nilai tersebut juga menjawab hipotesis penelitian bahwa prinsip-prinsip siyasah memiliki kompatibilitas tinggi dengan good governance kontemporer.

C. Efektivitas Hikmah Siyasah dalam Menjawab Tantangan Pemerintahan di Indonesia

Integrasi hikmah siyasah dalam tata kelola pemerintahan Indonesia tidak hanya terlihat pada implementasinya dalam berbagai kebijakan publik, tetapi juga pada efektivitasnya dalam

²³ Komisi Pemberantasan Korupsi, Statistik Kepatuhan LHKPN 2023, diakses 12 Januari 2025

²⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Laporan Musrenbang Nasional 2022, diakses 12 Januari 2025

²⁵ BPJS Kesehatan, Laporan Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional 2023, diakses 12 Januari 2025,

²⁶ Kementerian Sosial RI, Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) 2022, diakses 12 Januari 2025

merespons tantangan pemerintahan modern yang ditandai oleh dinamika digitalisasi, kompleksitas sosial, serta tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi. Evaluasi terhadap efektivitas ini penting karena nilai-nilai siyasah, seperti ‘adl, amanah, syura, dan maslahah, tidak dapat dipahami semata sebagai prinsip normatif, tetapi harus dilihat dalam konteks operasional pemerintahan yang melibatkan teknologi, regulasi, dan interaksi antara negara dan masyarakat. ini menunjukkan bahwa sebagian nilai siyasah telah berhasil diterjemahkan dalam praktik administratif modern, meskipun sejumlah kendala struktural dan teknis masih membatasi optimalisasinya.²⁷

Efektivitas prinsip keadilan (‘adl) melalui kebijakan digitalisasi terlihat dari perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Evaluasi SPBE Nasional 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam kematangan digital kementerian dan pemerintah daerah, di mana 85% instansi mencapai kategori “baik” dalam penyediaan layanan berbasis elektronik.²⁸ Capaian ini menunjukkan efektivitas pendekatan teknokratis untuk meminimalkan ketimpangan layanan publik. Namun demikian, tantangan kesenjangan digital (*digital divide*) masih menjadi hambatan utama, khususnya pada daerah dengan infrastruktur internet terbatas. Penelitian dari Rifqi (2023) menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah rural masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan digital, sehingga keadilan prosedural belum sepenuhnya tercapai.²⁹ Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas ‘adl dalam konteks digital sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kompetensi teknologi masyarakat.³⁰

Prinsip amanah juga menunjukkan efektivitas melalui mekanisme integritas penyelenggara negara seperti kewajiban LHKPN, sistem pelaporan digital, dan regulasi anti-korupsi. Tingkat kepatuhan LHKPN yang mencapai lebih dari 90% menunjukkan keberhasilan mekanisme administratif dalam mendorong transparansi.³¹ Namun, efektivitas amanah secara substantif masih menghadapi tantangan berupa praktik formalisasi administrasi, di mana sebagian pelaporan dilakukan sekadar untuk memenuhi kewajiban, bukan memastikan integritas secara menyeluruh. Studi Arifianto (2023) menyebutkan bahwa masih terdapat disparitas antara kepatuhan administratif dan perilaku etis pejabat publik, sehingga integritas struktural belum sepenuhnya menjadi budaya birokrasi.³² Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas amanah memerlukan penguatan sistem pengawasan dan internalisasi etika, bukan hanya regulasi.

Dalam konteks syura, mekanisme partisipasi publik seperti Musrenbang telah memberikan ruang konsultasi yang lebih luas bagi masyarakat, tetapi efektivitasnya belum merata. Laporan Bappenas mengenai Musrenbang Nasional 2022 menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat desa, namun mayoritas usulan masyarakat tidak masuk ke tahap perencanaan final karena keterbatasan anggaran dan prioritas teknokratis.³³ Penelitian Santoso (2022) juga mengonfirmasi bahwa sebagian partisipasi masih bersifat simbolis (*tokenistic participation*), di mana masyarakat hanya terlibat pada tahap awal tanpa pengaruh signifikan terhadap keputusan akhir.³⁴ Dengan

²⁷ Ulin Nadya Rifatur Rohmah and Miftahul Huda, “Ketentuan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam Dan Indonesia,” *Jurnal PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–18, <https://ejournal.staidaponokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/509/489>.

²⁸ Kementerian PANRB, Laporan Evaluasi SPBE 2023, diakses 12 Januari 2025.

²⁹ Rifqi, M. “Digital Divide in Public Service Access,” *Jurnal Administrasi Publik*, 2023.

³⁰ SITI As syfa Aini and Ahmad Abdul Hadi Abdul Jawad Filfil, “Formulasi Trilogi Dakwah Kh.Marzuki Mustamar Dalam Moderasi Beragama Sebagai Upaya Menjaga Keutuhan Umat,” *Mawa Iqbal Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 14, no. 2 (2023): 1–30, <https://doi.org/10.32923/maw.v14i2.3471>.

³¹ KPK, Statistik Kepatuhan LHKPN 2023, diakses 12 Januari 2025.

³² Arifianto, A., “Integrity Gap in Public Institutions,” *Jurnal Integritas KPK*, 2023.

³³ Bappenas, Laporan Musrenbang Nasional 2022, diakses 12 Januari 2025.

³⁴ Santoso, H., “Evaluasi Partisipasi Publik dalam Musrenbang,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 2022.

demikian, meskipun syura secara formal telah dilembagakan, efektivitasnya masih menghadapi kendala representasi dan daya pengaruh masyarakat dalam proses perencanaan.

Prinsip masalah melalui kebijakan perlindungan sosial seperti JKN dan PKH menunjukkan efektivitas tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Studi BPJS Kesehatan melaporkan bahwa pada 2023 cakupan kepesertaan JKN mencapai lebih dari 94% penduduk Indonesia, serta meningkatkan akses layanan kesehatan secara signifikan.³⁵ Namun, efektivitas masalah juga menghadapi tantangan berupa ketepatan sasaran bantuan dan disparitas kualitas layanan kesehatan antarwilayah. Sementara itu, evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencatat bahwa program ini berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi masih terdapat persoalan akurasi data penerima manfaat yang menyebabkan terjadinya exclusion error dan inclusion error.³⁶ Temuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip masalah efektif secara konsep, tetapi implementasinya memerlukan perbaikan pada aspek teknis pendataan dan distribusi manfaat.³⁷

Dalam konteks Indonesia, narasi tentang efektivitas *hikmah siyasah* dalam menjawab tantangan pemerintahan modern menjadi semakin relevan seiring dengan dinamika demokrasi, digitalisasi birokrasi, dan tuntutan tata kelola negara yang transparan serta berkeadilan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sekaligus menganut sistem demokrasi konstitusional, memiliki ruang yang luas untuk mengintegrasikan nilai-nilai etis siyasah—seperti keadilan (*al-'adalah*), amanah, musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan publik—ke dalam praktik pemerintahan modern. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya ini mulai tampak melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*), reformasi birokrasi, serta penekanan pada integritas aparatur negara sebagai bagian dari agenda *good governance*. Namun demikian, efektivitas hikmah siyasah dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan struktural yang masih mengemuka. Ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah—terutama antara pusat dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)—menjadi kendala serius dalam mewujudkan pemerintahan digital yang inklusif. Nilai siyasah yang menekankan keadilan dan pemerataan belum sepenuhnya terwujud ketika akses terhadap layanan publik berbasis teknologi masih timpang. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi nilai etis ke dalam sistem digital memerlukan dukungan kesiapan teknologi yang merata agar tidak melahirkan ketidakadilan baru.³⁸

Formalisasi administrasi pemerintahan yang berkembang di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir pada dasarnya merupakan bagian dari upaya modernisasi birokrasi dan peneguhan prinsip negara hukum. Namun, dalam praktiknya, kecenderungan proseduralisme yang berlebihan sering kali justru mengaburkan substansi *hikmah siyasah* sebagai ruh etis dalam tata kelola pemerintahan. Administrasi negara kerap dipahami sebatas kepatuhan terhadap aturan tertulis, indikator kinerja, dan standar operasional prosedur, tanpa disertai penghayatan nilai moral seperti keadilan, amanah, kejujuran, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Akibatnya, kebijakan publik tidak jarang kehilangan dimensi etik dan transformatifnya, serta tereduksi menjadi aktivitas administratif yang sah secara hukum tetapi miskin makna kemaslahatan. Dalam konteks Indonesia,

³⁵ BPJS Kesehatan, Laporan Kinerja JKN 2023, diakses 12 Januari 2025.

³⁶ Kemensos RI, Evaluasi PKH 2022, diakses 12 Januari 2025.

³⁷ Suaib, "Kedudukan Dan Dinamika Fiqh Siyasah Dalam Sistem Hukum Islam Modern the Position and Dynamics of Fiqh Siyasah in the Modern Islamic Legal System," *Jiic: Jurnal Intelekt Insan Cendikia* 2, no. 3 (2025): 4395–4404.

³⁸ S N Asma, "Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum ...* 1, no. 2 (2024): 32–37.

fenomena ini terlihat pada banyak regulasi dan kebijakan publik yang secara normatif telah memenuhi persyaratan legal-formal, namun belum sepenuhnya menjawab problem riil masyarakat.

Prinsip hikmah siyasah menuntut agar kekuasaan dijalankan dengan kebijaksanaan dan orientasi pada kemanfaatan umum, bukan sekadar kepatuhan birokratis. Ketika kebijakan berhenti pada aspek administratif, maka nilai-nilai luhur siyasah berisiko terpinggirkan, dan negara hadir hanya sebagai pengatur prosedur, bukan sebagai pelayan dan pelindung rakyat. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya daya pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun Indonesia telah menyediakan berbagai mekanisme partisipasi publik—seperti musyawarah perencanaan pembangunan, forum konsultasi publik, dan kanal pengaduan digital—partisipasi tersebut sering bersifat simbolik. Aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam keputusan final kebijakan. Padahal, dalam perspektif siyasah, prinsip *syura* menuntut partisipasi yang bermakna, dialog yang setara, serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Di bidang kebijakan sosial, pemerintah Indonesia telah menggulirkan beragam program perlindungan sosial sebagai wujud komitmen terhadap kemaslahatan dan keadilan sosial. Namun, persoalan klasik seperti ketidaktepatan sasaran, tumpang tindih data, dan lemahnya koordinasi antarlembaga masih kerap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai siyasah yang luhur tidak cukup diwujudkan melalui niat baik dan desain kebijakan semata, tetapi memerlukan kapasitas institusional yang kuat, basis data yang akurat, serta tata kelola yang profesional dan transparan.³⁹

Dengan demikian, meskipun prinsip-prinsip *siyasah* secara konseptual sangat kompatibel dengan paradigma *good governance*, implementasinya dalam konteks Indonesia menuntut pendekatan yang lebih sistemik, berkelanjutan, dan kontekstual. Kesesuaian nilai-nilai siyasah—seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan orientasi pada kemaslahatan—dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas pemerintahan modern menunjukkan bahwa tidak terdapat pertentangan substantif antara nilai Islam dan tata kelola negara kontemporer. Namun, tantangan utama justru terletak pada bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan secara operasional dalam struktur, kebijakan, dan praktik pemerintahan sehari-hari. Penguatan nilai-nilai siyasah tidak dapat berhenti pada tataran normatif atau sekadar wacana moral yang bersifat idealistik. Dalam konteks Indonesia, nilai etik yang luhur sering kali telah hadir dalam dokumen kebijakan, visi-misi pemerintahan, maupun pidato-pidato resmi, tetapi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya birokrasi dan proses pengambilan keputusan.⁴⁰

Oleh karena itu, diperlukan reformasi institusi yang serius agar struktur pemerintahan tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Reformasi ini mencakup pembenahan sistem birokrasi, penguatan lembaga pengawas, serta peneguhan integritas aparatur negara sebagai pelaksana amanah publik. Selain itu, peningkatan kualitas regulasi menjadi prasyarat penting dalam mengaktualisasikan hikmah siyasah. Regulasi yang baik tidak hanya taat asas secara hukum, tetapi juga berpihak pada keadilan sosial dan kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, penyusunan kebijakan perlu didasarkan pada analisis kebutuhan riil masyarakat, data yang valid, serta evaluasi berkelanjutan terhadap dampak kebijakan.

³⁹ Ade Suprihat and Nurhasan, “Tafsir Ayat Tentang Siyasah (Qs . Ali-Imran : 159),” *At-Tarbiyah* 1, no. 2 (2019): 24–31, <http://jurnal.staisabili.net/index.php/At-Tarbiyah/article/view/32>.

⁴⁰ Cipto Cipto, Siti Ngainnur Rohmah, and Abdur Rahim, “Peran Ma’had Al-Zaytun Dalam Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Berdasarkan Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dan Fiqh Siyasah,” *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 10 (2024): 11401–12, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.5968>.

Regulasi yang kaku dan prosedural tanpa kepekaan sosial justru berpotensi menjauhkan negara dari cita-cita keadilan yang menjadi inti siyasah.⁴¹

Penguatan partisipasi publik yang substantif merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang selaras dengan prinsip *hikmah siyasah*. Dalam perspektif siyasah, prinsip *syura* tidak dimaknai sekadar sebagai proses konsultasi formal atau pelibatan simbolik masyarakat dalam forum-forum resmi, melainkan sebagai keterlibatan aktif, sadar, dan bermakna dalam keseluruhan siklus kebijakan publik—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi yang substantif menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai subjek yang memiliki suara, kepentingan, dan hak untuk memengaruhi arah keputusan negara. Dengan demikian, relasi antara negara dan warga dibangun atas dasar kemitraan, bukan dominasi sepihak.⁴²

Dalam konteks demokrasi Indonesia, partisipasi publik yang bermakna juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang sehat. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dan diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi serta kritik, proses pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Prinsip *syura* mendorong lahirnya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat. Partisipasi semacam ini sekaligus menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat, yang menumbuhkan kesadaran kolektif akan tanggung jawab bersama dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan umum.⁴³

Di era digital, penguatan partisipasi publik tidak dapat dilepaskan dari kesiapan teknologi dan sumber daya manusia. Transformasi digital pemerintahan membuka peluang besar bagi perluasan partisipasi melalui platform daring, sistem informasi publik, dan kanal pengaduan digital. Namun, teknologi tidak boleh dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai keadilan dan pemerataan layanan. Tanpa peningkatan kapasitas aparatur negara dan literasi digital masyarakat, transformasi digital justru berpotensi melahirkan kesenjangan baru dan meminggirkan kelompok rentan. Oleh karena itu, pendekatan holistik menjadi sangat penting. Penguatan partisipasi publik harus berjalan seiring dengan pembangunan kapasitas sumber daya manusia, pembenahan sistem teknologi yang inklusif, serta internalisasi nilai-nilai hikmah siyasah dalam budaya birokrasi. Dengan cara inilah prinsip *syura* dapat diaktualisasikan secara nyata, dan hikmah siyasah mampu berfungsi secara efektif dalam menjawab kompleksitas tata kelola negara Indonesia di era kontemporer—yakni tata kelola yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.⁴⁴

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hikmah siyasah memiliki relevansi yang kuat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan modern di Indonesia melalui rekonstruksi nilai-nilai etis Islam yang bersifat universal. Kajian literatur klasik menegaskan bahwa prinsip keadilan, amanah, syura, dan masalah merupakan fondasi normatif yang sejak awal dirumuskan sebagai pedoman kepemimpinan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan publik. Temuan ini diperkuat oleh literatur modern yang menekankan perlunya reinterpretasi nilai-nilai tersebut dalam

⁴¹ Cipto, Rohmah, and Rahim.

⁴² M.M.Q. Alfian R. Putra, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia," *Ḥukm*, 2022.

⁴³ Kosim, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Executive Summary Penelitian*, 2011, 1–28.

⁴⁴ Salim Delmus Salim, "Politik Islam Dalam Al-Qur'an (Tafsir Siyasah Surat Ali Imran Ayat 159)," *Journal of Islam and Plurality* 1, no. 1 (2016): 43–52, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/499>.

kerangka negara demokratis dan sistem birokrasi kontemporer. Penerapan prinsip hikmah siyasah dalam kebijakan publik Indonesia terbukti dapat dioperasionalkan melalui mekanisme modern seperti digitalisasi layanan pemerintahan, sistem integritas aparatur negara, partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan, dan penguatan kebijakan perlindungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai siyasah kompatibel dengan prinsip good governance, terutama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dan pemerataan akses layanan negara.

Evaluasi efektivitas juga mengungkap bahwa meskipun integrasi nilai-nilai tersebut telah memberikan dampak signifikan pada peningkatan kualitas pemerintahan, tantangan struktural seperti ketimpangan infrastruktur digital, formalisasi kepatuhan administrasi, minimnya pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta ketidaktepatan sasaran program sosial masih membatasi optimalisasi penerapannya. Dengan demikian, penguatan hikmah siyasah sebagai kerangka Islamic ethical governance memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup peningkatan kapasitas institusi, perbaikan kualitas regulasi, dan perluasan partisipasi masyarakat secara substantif. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi hikmah siyasah memberikan dasar konseptual yang kuat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan Indonesia yang demokratis, plural, dan berorientasi kemaslahatan. Pengembangan lebih lanjut dapat diarahkan pada penyusunan model implementatif Islamic ethical governance yang lebih operasional untuk mendukung reformasi kebijakan publik di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Fuady Abdullah dan Tria Ima Susanti, "Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Relevansi kesadaran Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah." *El-Dusturie Jurnal Hukum dan perundang undangan*, Vol. 1 No. 2 (2022)
- Rahman "Maqasid al-Shariah as a Framework for Governance Reform" *Journal of Islamic Studies and Culture* Vol. 7 No. 1 2019
- Suaib Suaib, "KEDUDUKAN DAN DINAMIKA FIQH SIYASAH DALAM SISTEM HUKUM ISLAM MODERN", *Jurnal Intelek Insan Cendikia* Vol. 2 No. 3 (2025)
- Pustaka Yang Berupa Judul Buku
- Syahputra, Y. "Fiqh Siyasah; Tinjauan tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam", *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* Vol. 3, no. 5
- Marzuki, I. "Diskursus Khilafah dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik dan Kontemporer", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- M. Maimun dan Dani Amran Hakim "Siyāsah syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia" *As-siyasi : Journal of Constitutional Law* Vol 3. No 1 (2023)
- Wise Wilujeng "Good Governance dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih" *Siyasah Islamic Law Journal Siyasah* Vol. 10 No. 2 (2025)
- Amatullah & Kurniati, *Hukum Tata Negara dalam Keadaan Darurat Penanganan COVID-19: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar*, *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, Vol. 5 No. 3 (2024), hlm. 546–556.
- Nurokhman, N., & Mulyani, N. P. "Fiqh siyasah dalam Penerapan Demokrasi di Indonesia", *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*. Vol. 2 No. 2 (2021)
- Yamani, A. Z. "Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah: Menjembatani Nilai-Nilai Islam dan Sistem Demokrasi", *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 3, 2025.
- Marzuki, I. "Diskursus Khilafah dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik dan Kontemporer", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Rijal Mummazziq, "Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 4 no 1 (2023).
- Safriadi Nurdin & Marzuki Marzuki, "Analisis Komparatif Tentang Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi Dan Imam Al-Ghazali," *Siyasah Wa Qanuniah jurnal ilmiah ma'had aly raudhatulma'arif* Vol 1. No. 2 (2023).
- Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah as-Syar'iyah*, Riyadh: Dar al-Watan.
- Suaib, Kedudukan dan Dinamika Fiqh Siyasah dalam Sistem Hukum Islam Modern, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*. Vol. 2 No. 3 (2025)
- Firmansyah, Windy Riyani, & Nyimas Lidya Putri, "Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 3 No. 1 (2023)
- Muhammad Yasir, "Konsep Pemikiran Politik Al Mawardi Dalam Pemilihan Kepala Negara di Indonesia," *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* (2024). Vol 2 No. 1 (2024)
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023, diakses 12 Januari 2025,
- Tuti Kurniawati, "Digital Transformation of Villages in the Framework of Fiqh Siyasah and Good Governance," *Kyadiren: Jurnal Sosial & Politik* 5, no. 2 (2023): 55–70,
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Statistik Kepatuhan LHKPN 2023, diakses 12 Januari 2025
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Laporan Musrenbang Nasional 2022, diakses 12 Januari 2025
- BPJS Kesehatan, Laporan Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional 2023, diakses 12 Januari 2025,
- Kementerian Sosial RI, Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) 2022, diakses 12 Januari 2025
- Kementerian PANRB, Laporan Evaluasi SPBE 2023, diakses 12 Januari 2025.
- Rifqi, M. "Digital Divide in Public Service Access," *Jurnal Administrasi Publik*, 2023.
- KPK, Statistik Kepatuhan LHKPN 2023, diakses 12 Januari 2025.
- Arifianto, A., "Integrity Gap in Public Institutions," *Jurnal Integritas KPK*, 2023.
- Bappenas, Laporan Musrenbang Nasional 2022, diakses 12 Januari 2025.
- Santoso, H., "Evaluasi Partisipasi Publik dalam Musrenbang," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 2022.
- BPJS Kesehatan, Laporan Kinerja JKN 2023, diakses 12 Januari 2025.
- Kemensos RI, Evaluasi PKH 2022, diakses 12 Januari 2025.